



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, masa retensi surat suara adalah sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/janji berstatus aktif dan 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji berstatus inaktif dan berketerangan musnah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B/KN.00.01/164/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 707/TU.05.2-SD/62/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang:

KETIGA : Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara selesai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nurul Mahmudah	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Fitna Dewita	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Veronica Aya Yosefa	Fungsional Umum	Sekretaris
4.	Yustika Riani	Fungsional Umum	Anggota
5.	Yulyasanti	PPPK	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NURUL MAHMUDAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Kardinah Aprianty